



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 1550 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 221/PL.02.5-BA/6106/2/2024 tentang Perhitungan dan Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pihak Terkait untuk membahas perhitungan dan penetapan pembatasan pengeluaran

Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 231/PL.02.5-BA/6106/2/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan besaran pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1542 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1543 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1546 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1548 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024 sejumlah Rp. 13.540.991.875 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan memperhitungkan:

- a. metode kampanye;
- b. jumlah kegiatan kampanye;
- c. perkiraan jumlah peserta kampanye;
- d. standar biaya daerah;
- e. bahan kampanye yang diperlukan;
- f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
- g. logistik; dan
- h. manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Istas Pratomo

**SALINAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 1550 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KAPUAS HULU TAHUN 2024

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3							4	5
1.	Rapat Umum	8.000	Orang	x	1	Kali	x Rp.	130.000,00	1.040.000.000,00	
2.	Pertemuan Terbatas	700	Orang	x	23	Kali	x Rp.	130.000,00	2.093.000.000,00	
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200	Orang	x	282	Kali	x Rp.	60.000,00	3.384.000.000,00	
4.	Pembuatan Bahan Kampanye lainnya	30	%	x	196.115	Pemilih	x Rp.	100.000,00	5.883.450.000,00	
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	98.057	Lembar	x	1	Kali	x Rp.	375,00	36.771.375,00	
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye									
	a. Pemasangan Reklame ( <i>billboard</i> )	4	Buah	x	1	Kali	x Rp.	10.000.000,00	40.000.000,00	
	b. Baliho	10	Buah	x	1	Kali	x Rp.	800.000,00	8.000.000,00	
	c. Spanduk	1.128	Buah	x	1	Kali	x Rp.	200.000,00	225.600.000,00	
	d. Umbul-Umbul	920	Buah	x	1	Kali	x Rp.	75.000,00	69.000.000,00	
7.	Kegiatan Lain yang tidak melanggar aturan kampanye				23	Kali	x Rp.	15.000.000,00	345.000.000,00	
8.	Alat Peraga Kampanye									
	a. Reklame (4m x 8m)	128	M2	x	1	Kali	x Rp.	35.000,00	4.480.000,00	
	b. Baliho (4m x 6m)	240	M2	x	1	Kali	x Rp.	35.000,00	8.400.000,00	
	c. Spanduk (5m x 1,5m)	3.384	M2	x	1	Kali	x Rp.	35.000,00	118.440.000,00	
	d. Umbul-Umbul (4m x 0,6m)	2.208	M2	x	1	Kali	x Rp.	35.000,00	77.280.000,00	
9.	Bahan Kampanye :									
	a. Selebaran	24.515	Lembar	x	1	Kali	x Rp.	500,00	12.257.500,00	
	b. Brosur	24.514	Lembar	x	1	Kali	x Rp.	1.000,00	24.514.000,00	
	c. Pamflet	24.514	Lembar	x	1	Kali	x Rp.	1.500,00	36.771.000,00	

	d. Poster	24.514 Lembar	x	1 Kali	x Rp. 2.000,00	49.028.000,00	
10.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Keg	x	1 Kali	x Rp. 50.000.000,00	50.000.000,00	
11.	Iklan Kampanye			14 Kali	x Rp. 2.500.000,00	35.000.000,00	
<b>Total Jumlah Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye</b>						<b>13.540.991.875,00</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MOHAMMAD YUSUF

